



**PUTUSAN**

**Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 01 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxx](#), sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 29 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 November 2022 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 07 November 2022;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama lebih kurang 1 bulan karena Termohon menyuruh Pemohon untuk pergi bekerja di Malaysia;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK binti PEMOHON, lahir di Bulungan, 26 Agustus 2023, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak 3 minggu setelah akad nikah yakni bulan Desember 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memucak terjadi pada sehari setelah melahirkan anak Pemohon dan Termohon yakni pada tanggal 27 Agustus 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 6.1 Termohon tidak suka jika harus mengurus makan, pakaian dan kebutuhan Pemohon karena Termohon menganggap dirinya dijadikan pembantu;
  - 6.2 Pemohon bekerja di Malaysia selama 8 bulan dan Pemohon datang ke Tanjung Selor untuk mengunjungi Termohon yang akan melahirkan, namun sehari setelah melahirkan Termohon mengusir Pemohon dan melarang Pemohon bertemu dengan anak Pemohon dan Termohon yang baru saja lahir dengan alasan Pemohon merokok di teras rumah, Termohon tidak suka jika Pemohon merokok;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 11 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah atas permintaan Termohon menyuruh Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang lebih kurang 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe



sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe



Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sehingga saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Durian, Tanjung Selor dan memiliki seorang anak;
- Bahwa Termohon tidak melaksanakan pekerjaan rumah tangga karena merasa bukan asisten rumah tangga, bahkan saksi mengetahui Pemohon membeli makan sendiri;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa setelah 3 (tiga) minggu menikah, Termohon meminta Pemohon untuk bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon pulang menjelang Termohon melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon merokok sedangkan memiliki anak bayi hingga Termohon mengusir Pemohon dan mengeluarkan barang-barang Pemohon dari rumah;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi yaitu kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Durian, Tanjung Selor dan saksi sering berkunjung ke sana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon bercerita mengenai Termohon tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Selain itu Termohon juga tidak pernah memberikan minuman ketika saksi datang melainkan Pemohon sendiri yang memberikannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan karena kemudian Pemohon pergi bekerja ke Malaysia;
- Bahwa menjelang Termohon melahirkan, Pemohon pulang ke Tanjung Selor;
- Bahwa 2 (hari) setelah melahirkan, Pemohon meminta saksi untuk menjemput Pemohon dan pergi dari rumah;
- Bahwa pada saat saksi datang, saksi melihat barang-barang Pemohon sudah di luar rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon;



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa sejak Pemohon diusir oleh Termohon sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan alasan merasa dijadikan pembantu, Termohon melarang Pemohon bertemu dengan anaknya karena Termohon tidak suka Pemohon merokok hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 karena Pemohon pergi;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON, maka terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonan dan yang hadir di persidangan adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan



Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan PEMOHON menikah dengan TERMOHON pada tanggal 10 November 2022. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan angka 1, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari tempat tinggal bersama di Jalan Durian Tanjung Selor selama 3 (tiga) minggu kemudian Termohon meminta Pemohon bekerja ke Malaysia, memiliki seorang anak, Termohon tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Termohon menyuruh Pemohon bekerja ke Malaysia hingga akhirnya Termohon mengusir Pemohon serta tidak dapat didamaikan lagi. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon bahkan saksi II yang menjemput Pemohon pada saat diusir oleh Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan Termohon mengusir Pemohon kurang lebih pada 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan hal tersebut kurang lebih pada 2 (dua) bulan yang lalu. Keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe





1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Durian, Tanjung Selor selama 3 (tiga) minggu kemudian Termohon meminta Pemohon bekerja ke Malaysia;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak;
4. Bahwa Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga Pemohon yang mengerjakan;
5. Bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah setelah kelahiran anak dan sejak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi selama lebih dari 2 (dua) bulan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta untuk dikabulkan permohonannya yaitu diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon. terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan menimbang berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti nyata Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah sehingga Pemohon sendiri yang mengerjakan, Termohon juga meminta Pemohon pergi ke Malaysia hingga Termohon mengusir Pemohon setelah kelahiran anak serta tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana yang diamankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya adalah membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan asas monogami;

Menimbang, bahwa apabila disandingkan antara teori dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dinilai sangat jauh atau berbanding terbalik. Keluarga dapat berjalan harmonis jika antara suami dan istri menjalin hubungan relasi atau saling, sedangkan dalam perkara ini Termohon sebagai istri tidak mau menjalani rumah tangga bersama-sama dengan Pemohon melainkan Pemohon sendiri yang mengerjakan segala sesuatunya bahkan Termohon meminta Pemohon untuk pergi jauh bekerja.



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe





sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, sehingga perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe



**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syarifah Nur Aidah binti H Sayid Abubakar A Idrus ) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 ( seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe



**Muhammad Nasir, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp177.000,00</b>
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.TSe